



**PUTUSAN**

Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT JOBROINDO MAKMUR**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lisa Jauhanes, berkedudukan di Manado;
2. **PT CELEBES TANGGUH PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur, Lisa Jauhanes, berkedudukan di Palu, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Bastian Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LJP Law Office, beralamat di Neo Soho Podomoro City, Lantai 12, Unit 1218, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav.28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I dan II;

Terhadap:

**PT ARNOV ENERGI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ari Utama, berkedudukan di Jalan Komplek Wijaya Grand Center, Blok F, Nomor 83B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau alamat lain yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dendy K. Amudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AZP Legal Consultants, beralamat di Cibis Nine, 12<sup>th</sup> Floor, Jalan TB. Simatupang, Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I dan II telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit;
  2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT Arnov Energi berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit;
  4. Mengangkat Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit dari Balai Harta Peninggalan;
  5. Menyatakan besarnya imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
  6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon Pailit;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pemohon Pailit II bukan merupakan Kreditur (*Diskualifikasi In Person*);
2. Permohonan Pemohon Pailit Prematur;
3. Permohonan Pemohon Pailit Kabur (*obscuur libel*) mengenai nilai tagihan yang diajukan dan pengalihan hak tagih dilakukan dengan itikad buruk;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 20 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 20 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 April 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt;
3. Menyatakan Termohon Kasasi, yaitu PT Arnov Energi berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Kasasi;
5. Mengangkat Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit dari Balai Harta Peninggalan;
  6. Menyatakan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
  7. Menghukum Termohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 28 April 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat adanya Kreditur lain dan juga tidak memenuhi syarat adanya keadaan atau fakta yang bersifat sederhana tentang adanya hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa karena Termohon menyatakan keberatan atas keberatan Pemohon II, baik menyangkut adanya hubungan hukum maupun adanya hak pengalihan *hak tagih (cessie) a quo*, yang dijadikan dasar adanya hutang Termohon kepada Pemohon II, yang membawa akibat hukum,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberadaan hak pengalihan tagihan/cessie tersebut harus diuji dalam suatu perkara tersendiri yang bukan merupakan lingkup pemeriksaan Pengadilan Niaga/Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 20 April 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT JOBROINDO MAKMUR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT JOBROINDO MAKMUR dan 2. PT CELEBES TANGGUH PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l .....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp 4.980.000,00
Jumlah .....	Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021